



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon-Sabang Km. 1 Kecamatan Pegaruan Takengon Kode Pos 24561 Telp /
Faximil - Email: acehtengahdikbud@gmail.com website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.I/4.3/56 / DISDIKBUD / 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama
Selaku penyelenggara

: GUSTIN ELVASARI
: KELOMPOK BERMAIN (KB)
KARTIKA

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD	: FORMAL
Nama Lembaga	: KARTIKA
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	: LUT TAWAR TAKENGON TIMUR
Kampung	: BALE ATU
Kecamatan	: LUT TAWAR
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN PAUD KARTIKA
	Notaris, WARI HERDININGSIH SUPOTO,
	SH No.20
	TANGGAL 14-12-1995
Pemimpin/penanggung jawab	: SRI TOETY ENDARWATI
Tahun Berdiri	: 2011

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 03 JANUARI 2025 sampaidengan 04 JANUARI 2027 -----

KETIGA : Pemegangizinini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah disediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan dan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai amanatnya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2025**



RUHDI, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19700526 199412 1 001

✓ Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024

Tanggal 31 Oktober 2024